

PENYALAHGUNAAN LEMBAGA PERKAWINAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI SIRI: FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SAH

Albert Tanjung

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Email: albert.tanjunglaw@gmail.com

*Korespondensi: albert.tanjunglaw@gmail.com

(Submission 25-03-2026, Revisions 20-05-2026, Accepted 22-05-26)

Abstract

This study aims to analyze the abuse of the institution of marriage in the practice of unregistered polygamy (siri polygamy), as well as to formulate an appropriate legal protection framework with legal certainty for the lawful wife in cases of unregistered polygamy. The analysis is conducted using the theory of legal certainty and the theory of legal protection. This is considered important because the practice of unregistered polygamy formally utilizes the institution of marriage in the name of religious legitimacy, yet substantively aims to circumvent the state's legal control mechanisms over polygamy. This situation positions the lawful wife as a victim, as a result of the legal disadvantages she suffers. This study employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and presented prescriptively. The results of the study show that unregistered polygamy constitutes an abuse of the institution of marriage that causes legal harm to the lawful wife in the form of the loss of her exclusive right as the sole marital partner and her procedural rights in relation to the granting of marriage permits pertaining to the principle of open monogamy as the concept of marriage adopted in Indonesia. The formulation of appropriate legal protection with legal certainty for the lawful wife as the victim of unregistered polygamy lies in the integration of the civil and criminal domains. In the civil domain, unregistered polygamy can be qualified as an unlawful act (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code for the abuse of the institution of marriage. Furthermore, specifically within the realm of Family Law, unregistered polygamy can serve as grounds for filing a divorce lawsuit based on the provisions of Article 19 letter a and letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 on the Implementation of Law Number 1 of 1974 on Marriage, in conjunction with Article 116 letter a and letter f of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law. In the criminal domain, unregistered polygamy can be qualified as a criminal offense against marriage, adultery, and cohabitation as stipulated in Article 402, 411 paragraph (1) in conjunction with Article 412 paragraph (1) and paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code.

Keywords: Marriage, Unregistered Polygamy, Legal Protection, Lawful Wife.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyalahgunaan lembaga perkawinan dalam praktik poligami siri, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi istri sah atas poligami siri. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hal ini dinilai penting karena praktik poligami siri menggunakan institusi perkawinan secara formal atas nama legitimasi agama, namun secara substansial bertujuan menghindari mekanisme kontrol hukum negara terhadap poligami. Keadaan ini menempatkan istri sah sebagai korban, sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang diderita secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami siri merupakan penyalahgunaan lembaga perkawinan yang menimbulkan kerugian hukum bagi istri sah berupa hilangnya hak eksklusif sebagai satu-satunya pasangan kawin dan hak prosedural sehubungan dengan pemberian izin perkawinan yang berkaitan dengan asas monogami terbuka

sebagai konsep perkawinan yang dianut di Indonesia. Formulasi perlindungan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi istri sah selaku korban dari poligami siri terletak pada pengintegrasian antara bidang perdata dan pidana. Secara perdata, poligami siri dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atas penyalahgunaan lembaga perkawinan. Selain itu, secara khusus dalam tataran Hukum Keluarga, poligami siri dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam bidang pidana, poligami siri dapat dikualifisir sebagai tindak pidana terhadap perkawinan, perzinahan dan kohabitasi yang ditentukan dalam Pasal 402, Pasal 411 ayat (1) *juncto* Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami Siri, Perlindungan Hukum, Istri Sah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan sakral secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga harus dilakukan secara transparan sesuai ajaran agama, serta kepercayaan dari masing-masing pasangan kawin.

Kewajiban transparansi dalam melangsungkan perkawinan dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan tidak cukup jika hanya dilangsungkan dengan ajaran agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatatan perkawinan untuk memperoleh pengesahan dari negara (Ima Damayanti dkk: 2026). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), pada pokoknya menentukan pihak-pihak yang berwenang melakukan pencatatan ini. Pencatatan perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi penganut agama selain Islam atau kepercayaan diselenggarakan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Sulistiani: 2018).

Setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan, baik itu pada Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil tidak memperoleh pengakuan dan pengesahan dari negara. Perkawinan-perkawinan seperti demikian tidak memenuhi asas publisitas yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan rahasia (siri). Hal ini menyebabkan perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia/diam-diam atau yang lebih dikenal dengan istilah perkawinan siri hanya sah menurut agama, tetapi tidak memperoleh pengakuan dan pengesahan dari negara (Zainudin & Zulfiani: 2022). Perkawinan siri juga tidak memperoleh perlindungan hukum, baik itu bagi perkawinan itu sendiri maupun terhadap dampak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Setiap pasangan kawin yang mengaku telah melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkannya, tidak pernah diakui sebagai pasangan suami-istri menurut hukum. Hal ini menegaskan gagasan dari UU Perkawinan yang mewajibkan kepatuhan setiap warga negara untuk mencatatkan perkawinan.

Ada berbagai macam alasan yang melatarbelakangi perkawinan siri dalam lingkungan masyarakat. Diantara alasan tersebut adalah biaya pencatatan perkawinan yang dianggap kurang dapat dijangkau oleh beberapa kalangan, pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan yang terbilang rendah, serta keinginan untuk melakukan poligami secara rahasia. Artinya, praktik perkawinan siri tidak selalu disebabkan oleh unsur kesengajaan. Keterbatasan akses secara geografis, kemampuan finansial dan keberagaman pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dapat menjadi faktor penyebabnya. Namun berbeda halnya dengan

perkawinan siri yang memang sedari awal sudah diniatkan dilakukan secara rahasia. Diketahuinya perkawinan ini oleh publik justru dianggap dapat menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Praktik poligami dengan alas perkawinan siri (poligami siri) oleh seorang laki-laki yang telah beristri pada umumnya dilakukan dengan dalih sah menurut ajaran agama Islam. Lantaran keinginan agar tidak diketahui oleh siapapun, poligami siri dilakukan secara rahasia. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan kewajiban untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana disyaratkan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Ketidakpatuhan terhadap aturan ini menimbulkan konsekuensi yang menurut Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau dengan kata lain dapat dikatakan tidak sah menurut hukum.

Pada dasarnya suatu perkawinan diharapkan hanya dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Seorang laki-laki hanya dapat memiliki seorang istri dan begitu pula sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “*pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri*”. Namun demikian, pembatasan jumlah pasangan perkawinan ini tidaklah kaku, sebab seorang laki-laki diberi peluang untuk melakukan poligami dengan cara melangsungkan perkawinan dengan seorang atau lebih perempuan sepanjang memperoleh izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Hal ini merupakan implementasi dari asas monogami terbuka melalui Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dianut dalam Hukum Keluarga di Indonesia.

Dengan demikian, tidak adanya izin dari Pengadilan Agama mengakibatkan poligami tidak sah menurut hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatat, terutama oleh pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama. Perkawinan ini juga tidak memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk apapun. Situasi inilah yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan secara hukum bagi istri sah sebagai pasangan kawin tercatat. Dengan kerangka pemikiran ini, penulis menilai adanya suatu potensi penyalahgunaan lembaga perkawinan dalam praktik poligami siri dalam kasus yang menimpa sosok selebriti berinisial WM, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap istri sah dari pasangan kawin tercatat.

Sebagaimana ramai diberitakan oleh media massa, WM diketahui adalah istri sah dari seorang selebriti berinisial IF. Keduanya adalah penganut agama Islam dan melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam. Diketahui IF melakukan poligami dengan cara melangsungkan perkawinan siri dengan seorang selebriti lain yang berinisial nama IR tanpa pengetahuan dan izin dari Pengadilan Agama (Ananda: 2026). Persoalan bertambah dengan pengakuan dari IR, bahwa dirinya sedang hamil anak dari IF sebagai hasil dari perkawinan siri yang telah mereka langsunngkan (Ghautsy: 2025). WM selaku istri sah dari IF baru mengetahui kabar tersebut setelah ramai pemberitaan pada berbagai media. Ia memberikan respon dengan menyatakan menolak dipoligami dan juga menolak perkawinan siri dimaksud. Konkretisasi penolakan ditunjukkan dengan pengaduan terhadap IR dan IF atas dugaan tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama) kepada Polda Metro Jaya (Rantung, Pangerang: 2026), dan teregister dalam LP Nomor: B/6542/XI/2025/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 22 November 2025 (Firdausi: 2025).

Menariknya, ketentuan tindak pidana perzinahan masih ada dalam pengaturan tindak pidana yang baru. Bahkan, pengaturan tersebut kini dilengkapi dengan tindak pidana terhadap perkawinan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah (kohabitasi), terutama antara yang salah satu atau keduanya sedang terikat pada perkawinan yang sah. Kedua tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 402, serta Pasal 411 ayat (1) *juncto* Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Selain itu, WM juga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 2026 untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan IF (Rahman: 2026). Penempuhan langkah-langkah hukum tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf b PP Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan melihat pada kasus tersebut sebagai suatu fenomena di masyarakat, peneliti menilai bahwa praktik poligami siri menjadi celah hukum bagi siapapun yang ingin melakukan poligami

secara diam-diam. Penulis berpendapat bahwa perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan lembaga perkawinan (*abuse of the marriage institution*) yang legitimatif berdasarkan hukum negara, namun disimpangi dengan dalih hukum agama. Dalam konteks kasus yang diuraikan di atas, istri sah menjadi korban karena kehilangan hak eksklusif sebagai istri satu-satunya dalam keluarga yang telah berlangsung. Kerugian menjadi semakin konkret bilamana pasangan kawin pada poligami siri diberikan nafkah, baik itu lahir maupun batin. Terlebih lagi terkait pemenuhan kebutuhan berupa harta dan benda. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, penggunaan harta dan benda dimiliki bersama (harta bersama) oleh pasangan suami dan istri sah hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan satu sama lain.

Pemberian harta benda kepada pasangan kawin pada poligami siri tanpa persetujuan istri sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kerugian lainnya adalah hak prosedur terkait pemberian izin sebagai salah satu syarat pelaksanaan poligami. Dengan demikian, permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah praktik poligami siri sebagai bentuk penyalahgunaan lembaga perkawinan dan formulasi perlindungan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi istri sah atas poligami siri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian semacam ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Bambang Waluyo, 1996). Metode ini dipilih untuk menyesuaikan objek penelitian terkait norma hukum yang berlaku tentang perlindungan hukum yang disediakan negara untuk istri sah atas adanya praktik poligami dengan cara melakukan perkawinan siri, sehingga perkawinan tersebut tidak diketahui oleh istri sah dan mengesampingkan persyaratan yang diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Sehubungan dengan adanya fenomena sosial di masyarakat, dimana terdapat gejala sosial mengenai poligami dengan jalan perkawinan siri, salah satunya adalah kasus yang melibatkan kalangan selebriti yang banyak diberitakan media, maka penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data empiris agar menimbulkan hasil yang lebih akurat dan valid (Nugroho, dkk: 2020).

Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum) (Marzuki: 2005). Bahan hukum primer berasal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Herziene Inlandsch Reglement*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sementara bahan sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, serta pandangan para ahli hukum (doktrin). Kemudian bahan hukum tersier (non hukum) terdiri atas berbagai berita yang relevan dengan objek penelitian pada berbagai media. Untuk memperoleh hasil analisis yang akurat dan valid, pada penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif berupa pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Muhaimin: 2020). Selanjutnya hasil analisis disimpulkan secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan ke hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• **Praktik Poligami Siri sebagai Bentuk Penyalahgunaan Lembaga Perkawinan**

Pada dasarnya perkawinan adalah jalan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Negara juga mengakui perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan. Akan tetapi, hubungan hukum suami dan istri hanya timbul manakala perkawinan itu dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Bagi penganut agama Islam melalui pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan penganut agama atau kepercayaan selain agama Islam dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pasangan kawin yang sah hanya dihasilkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah sendiri bagi penganut agama Islam dibuktikan dengan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama. Setiap penganut agama Islam yang mengaku telah bersuami atau beristri berlandaskan Hukum Agama, namun tidak memiliki buku nikah dinilai hanya melakukan perkawinan siri. Hal ini tentu tidak menimbulkan hubungan hukum, sehingga tidak menghasilkan pasangan kawin sah, baik itu suami maupun istri sah. Konsep pengaturan ini berhubungan dengan persyaratan keabsahan perkawinan bagi penganut agama Islam yang diberlakukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang pada pokoknya menentukan, suatu perkawinan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Untuk memperoleh keabsahan dan menimbulkan hubungan hukum, wajib ditindaklanjuti dengan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama. Secara hukum, tidak ada pasangan kawin yang sah berdasarkan perkawinan siri atau perkawinan diam-diam/rahasia. Perkawinan semacam ini tidaklah tercatat, sehingga tidak diakui dan tidak sah berdasarkan hukum.

Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan oleh beberapa pasangan sesungguhnya tidak selalu dilandasi oleh faktor kesengajaan. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan timbulnya kesan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum ini. Keterbatasan akses secara geografis, kemampuan finansial dan keberagaman pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan merupakan penyebab-penyebab diantaranya. Meski demikian, kepastian hukum tidak dapat dikesampingkan sebagaimana diatur Pasal 2 UU Perkawinan terkait kualifikasi keabsahan perkawinan. Berbeda halnya bagi orang yang sedari awal sengaja tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini justru dianggap sebagai peluang jalan pintas untuk berpoligami tanpa diketahui oleh istri sah, masyarakat maupun negara (poligami siri) (Tanjung: 2026). Praktik ini, menunjukkan indikasi kesengajaan dimana perkawinan siri dilakukan agar tidak diketahui siapapun atau paling tidak oleh istri sah. Perkawinan siri tetap dilakukan dengan dalih, bahwa setidaknya perkawinan yang dilangsungkan telah sah menurut ajaran agama sehingga dapat menghindari perbuatan zina dalam konsep Hukum Agama. Menurut penulis, praktik dan argumen seperti ini memunculkan terjadinya penyalahgunaan lembaga perkawinan.

Poligami siri justru bertentangan dengan ketentuan hukum (Sukirman & Alamsyah: 2026). Memang benar, bahwa seorang laki-laki dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang lantaran pengadopsian asas monogami terbuka. Namun untuk melakukan perkawinan kedua dan seterusnya bukan tanpa syarat, diharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu agar dapat melangsungkan perkawinan ini (Wiludjeng: 2020). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan "*pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*" yang diperkuat dengan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana "*suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*".

Persyaratan mengenai izin dari Pengadilan Agama wajib dipenuhi demi menghindari tidak berkekuatan hukum atau dengan kata lain tidak sahnya poligami. Tidak adanya izin dari Pengadilan Agama juga berdampak kepada tidak dapat dicatatkannya perkawinan. Dengan demikian, dalam melakukan poligami, izin dari Pengadilan Agama adalah syarat sah agar seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari 1 (satu). Persyaratan inilah yang tampak sengaja dihindari atau dikesampingkan dalam praktik-praktik poligami dengan cara perkawinan siri.

Dalam pandangan penulis, cara-cara yang demikian dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum istri sah. Istri sah mengalami kehilangan hak eksklusif dan hak prosedural atas

penyalahgunaan lembaga perkawinan yang terjadi. *Pertama*, terkait hak eksklusif. Poligami siri menghilangkan kedudukan istri sah sebagai satu-satunya pasangan hidup dari suami. Hal ini dapat berakibat kepada penggunaan harta bersama secara diam-diam tanpa persetujuan yang dilakukan oleh suami untuk memenuhi keinginan dan/atau kebutuhan istri poligami siri. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, penggunaan harta dan benda dimiliki bersama oleh pasangan suami dan istri sah hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan satu sama lain. Dengan demikian, tindakan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kedua, terkait hak prosedural bagi istri sah yang juga berkaitan dengan fungsi kontrol dari negara terhadap praktik poligami. Sesungguhnya istri sah diberi hak untuk memberi atau tidak memberikan persetujuan terhadap rencana poligami yang akan dilakukan suami. Hal ini ditentukan oleh Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Meskipun pada akhirnya menurut Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, pemberian izin secara final berada pada Pengadilan Agama, tetapi setidaknya istri sah mengetahui rencana poligami tersebut. Pada kondisi ini, istri sah dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat ditempuh, terlepas dari terbit atau tidaknya izin poligami itu. Sementara bagi suami, izin poligami ini dapat menghindari penyalahgunaan lembaga perkawinan sebagai akibat dari poligami siri. Ia juga sekaligus dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum jika poligami dilakukan melalui perkawinan siri.

Poligami siri juga dapat membawa suami dan pasangan kawin sirinya menjadi pelaku tindak pidana perzinahan sebagaimana ditentukan Pasal 411 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa “*Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II*”, serta tindak pidana kohabitasi (melakukan hidup bersama) (Royani: 2025). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa “*Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*”. Kemudian: “*Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan*”.

Di samping 2 (dua) ketentuan tersebut, terdapat pula pengaturan mengenai tindak pidana yang dikhususkan terhadap perkawinan. Ketentuan ini mengandung sisi moralitas, bahwa dilarang keras untuk menyembunyikan atau mengesampingkan status perkawinan. Siapapun yang mengetahui dirinya atau pasangannya terhalang melakukan perkawinan yang salah satunya adalah dikarenakan adanya perkawinan yang sah, sementara tidak ada izin Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan kedua atau seterusnya, maka perbuatan ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 402 KUHP Baru.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku pula pada poligami siri yang dilakukan IF dengan IR, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum atau dengan kata lain tidak sah menurut hukum. Hal ini telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas dasar penyalahgunaan lembaga perkawinan. Perkawinan siri memang sah menurut ajaran agama, tetapi apabila MW selaku istri sah menyatakan memberikan izin atau setidaknya menyatakan tidak memberikan izin dan pernyataan itu dilakukan di dalam persidangan tentang pengajuan izin poligami yang dimohonkan oleh IF selaku suami di Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama tetap memberikan izin poligami berdasarkan kewenangan diamanatkan oleh Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, maka poligami yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan lembaga perkawinan. Perbuatan ini juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kehamilan IR yang sedang mengandung anak IF sebagai hasil dari poligami siri dapat menguatkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perzinahan dan kohabitasi. Terkecuali, MW selaku istri sah dari IF dan sekaligus korban dalam hal ini merelakan perbuatan tersebut. Artinya, masalah ini dilakukan dengan jalan berdamai atau mencabut pengaduan atas adanya dugaan tindak pidana perzinahan kepada Polda Metro Jaya.

Terkait dengan pengabaian terhadap status perkawinan, baik oleh IF ataupun IR, penulis berpendapat bahwa hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 402 KUHP Baru yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Ayat (2), jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Penyalahgunaan lembaga perkawinan dalam poligami siri secara konkret dapat memenuhi Pasal 402 ayat 1 huruf a, sebab sebagai seseorang yang sadar dan tidak terganggu akal dan pikiran, IF sangat mengetahui kedudukannya sebagai suami sah MW. Pada saat melangsungkan perkawinan siri dengan IR, ia telah mengabaikan ikatan perkawinan yang sah. Kemudian bagi IR saat ia mengetahui status IF selaku suami sah dari MW, maka perkawinan yang tetap dilangsungkan telah mengabaikan status perkawinan sah tersebut. Kedua kondisi ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama menyadari adanya halangan untuk mereka melakukan perkawinan dan mengabaikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berakibat tidak sahnya poligami tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, dalam hal terdapat tipu daya terkait status perkawinan yang sempat dilaporkan oleh IR yang ditujukan kepada IF ke Polda Metro Jaya dan meski pada akhirnya dicabut (Abiyya: 2026), penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat memenuhi ketentuan ayat (2) dari Pasal 402 KUHP Baru tersebut.

- **Formulasi Perlindungan Hukum yang Tepat dan Berkepastian Hukum Bagi Istri Sah atas Poligami Siri**

Poligami yang dibenarkan menurut hukum adalah poligami yang dilakukan secara sah, yaitu dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama agar memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan berdasarkan izin Pengadilan Agama yang diperoleh terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan dengan istri kedua atau seterusnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Izin ini secara tegas ditentukan oleh Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam untuk menghindari tidak berkekuatan hukum atau tidak sahnya poligami.

Tidak sahnya poligami berakibat kepada pandangan negara terhadap pelaku perkawinan, bahwa mereka bukanlah pasangan suami-istri di mata hukum. Pengabaian terhadap status perkawinan ini memunculkan tindak pidana terhadap perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 402 KUHP Baru. Terlebih lagi jika mereka tinggal bersama (kohabitasi), maka hal itu dapat dikenakan sanksi pidana perzinahan pada Pasal 411 ayat (1) *juncto* Pasal 412 ayat (1) huruf a KUHP Baru. Hubungan biologis dan kehidupan tinggal bersama itu sesungguhnya dilakukan secara tidak berhak, sehingga tidak sah. Seterusnya, pemberian harta benda yang berasal dari harta bersama tanpa persetujuan istri sah terhadap istri poligami siri adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Istri sah adalah pihak yang secara langsung paling dirugikan kepentingan hukumnya atas poligami siri. Pengajuan gugatan perceraian dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas dasar penyalahgunaan lembaga perkawinan merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh dalam bidang perdata. Selain itu, pengaduan merupakan langkah hukum yang patut ditempuh dalam bidang pidana guna memperoleh perlindungan hukum yang konkret. Kedua hal ini dapat ditempuh istri sah selaku korban, baik itu seluruhnya atau salah satu sebagai suatu pilihan untuk mengatasi kerugian yang diderita atas tindakan poligami siri yang dilakukan suami. Secara hukum, kerugian juga tidak hanya dialami oleh istri sah, tetapi oleh perempuan yang merupakan pasangan dalam perkawinan siri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan siri itu sendiri. Kerugian hukum yang timbul terhadap istri poligami siri adalah tidak adanya hubungan hukum dengan laki-laki yang dianggap sebagai suami

atas dasar perkawinan siri. Istri siri juga tidak memperoleh perlindungan hukum apapun, termasuk hak dan kewajiban dengan suami sirinya.

Selain itu, anak yang dihasilkan dalam poligami siri akan menghadapi risiko secara hukum. Anak-anak ini tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Berdasarkan hukum, anak-anak ini berkedudukan sebagai anak luar kawin, sebab tetap memenuhi kualifikasi untuk dianggap sebagai anak sah yang ditentukan oleh Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Namun demikian, hal ini tidak berlaku terhadap hubungan hukum dengan ibu. Anak-anak ini, demi hukum (secara otomatis) memiliki hubungan hukum dengan ibunya menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Meskipun dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menambahkan kaidah hukum pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga ketentuan Pasal ini menjadi berbunyi *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*, namun hal ini tidak secara otomatis menimbulkan hubungan hukum antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (termasuk perkawinan siri) dengan ayah biologis. Harus benar-benar dapat dipastikan, bahwa anak tersebut setidaknya lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama yang dianut oleh ayah dan ibu biologis (Turnip: 2021).

Selain itu, terdapat upaya-upaya secara hukum yang perlu ditempuh dan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Paling tidak ada 2 (dua) instrumen hukum yang dapat dimaksimalkan demi menimbulkan hubungan hukum/hubungan perdata antara ayah biologis dengan anak hasil perkawinan siri. *Pertama*, pengakuan anak. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak adalah *“pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut”* (Fakrulloh: 2025).

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat utama yang wajib dipenuhi untuk melakukan pengakuan anak, yakni memastikan bahwa perkawinan siri antara ayah dan ibu kandung benar-benar telah sah menurut hukum agama yang dianut masing-masing. Kemudian, persetujuan istri siri selaku ibu kandung dari anak. Tanpa adanya unsur-unsur dimaksud, pengakuan anak tidak dapat dilakukan. Selain itu ada syarat lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah, menurut ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak-anak tersebut tidak dapat diakui. Bahwa, *“anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”*.

Kedua, pengesahan anak, manakala perkawinan siri telah memperoleh pengesahan melalui *itsbat* nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengakuan anak menentukan, bahwa pengesahan anak merupakan *“pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”* (Fakrulloh: 2025). Penjelasan Pasal 50 ayat (1) ini memberikan batasan atau kualifikasi, bahwa pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila perkawinan siri telah disahkan menurut hukum negara. Sepanjang tidak ada *itsbat* terhadap perkawinan siri, maka setiap anak yang dihasilkan tidak dapat disahkan. Pada situasi ini, hal yang paling mungkin dapat dilakukan untuk menimbulkan hubungan hukum antara ayah biologis dengan anak adalah dengan jalan melakukan pengakuan anak.

Akan tetapi, terdapat akibat hukum berbeda antara pengakuan dengan pengesahan anak. Pengesahan anak menimbulkan hubungan hukum/hubungan perdata secara sempurna. Kedudukan hukum anak selayaknya anak sah sedari awal sebagaimana ditentukan Pasal 42 UU Perkawinan,

sehingga anak memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ayah, tetapi juga dengan keluarga ayahnya. Berbeda dengan pengakuan anak yang hanya menimbulkan hubungan perdata sebatas pada ayah biologis, sehingga anak tidak memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya sebagaimana yang ditentukan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa *“dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”*.

Pengaturan mengenai pengakuan dan pengesahan anak ini bertentangan dengan aturan perzinahan yang diatur dalam Pasal 411 ayat (1) dan Pasal 412 ayat (1) huruf a KUHP Baru. Namun kesan ini dapat dibantah dengan memastikan kualifikasi unsur dalam perkawinan yang dilakukan. Apabila perkawinan siri dilakukan diantara orang-orang yang belum atau tidak memiliki pasangan kawin yang tentunya juga dilangsungkan melalui suatu perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 UU Perkawinan, maka perbuatan ini tidak memenuhi unsur-unsur perzinahan.

Unsur-unsur perzinahan juga tidak terpenuhi manakala poligami berdasarkan perkawinan siri dilakukan tanpa adanya hubungan biologis selayaknya hubungan suami istri sah dan tidak ada pula kohabitasi. Meski demikian hal ini cenderung sulit terjadi dalam suatu perkawinan, karena pada dasarnya terdapat unsur pemenuhan nafkah lahir dan batin, seperti hubungan biologis dan hidup bersama antara pasangan suami istri. Hamil atau bahkan lahirnya seorang anak dari hasil perkawinan siri adalah indikator paling nyata untuk menentukan pemenuhan unsur-unsur perzinahan.

Keadaan ini memunculkan hak-hak hukum bagi istri sah yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk mengajukan pengaduan atas dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 412 ayat (2) huruf a KUHP Baru (Arief: 2025). Pasal 402 KUHP Baru tentang tindak pidana terhadap perkawinan juga dapat dilakukan atas pengabaian terhadap ikatan perkawinan yang sah. Untuk hubungan biologis, Pasal 411 ayat (2) huruf a menentukan bahwa *“terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan”*. Kemudian terkait kohabitasi, Pasal 412 ayat (2) huruf a menentukan bahwa *“terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan”*.

Istri sah juga dapat membuat laporan polisi atas adanya tindak pidana terhadap perkawinan sesuai ketentuan Pasal 402 KUHP Baru. Lantaran menabrak halangan untuk melakukan poligami, yakni pengabaian terhadap kewajiban untuk memperoleh izin Pengadilan Agama terlebih dahulu oleh Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan poligami yang dilakukan tidak dapat dicatatkan sehingga hanya berstatus siri. Istri sah juga berhak menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf b PP Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Hak ini dapat dipergunakan dengan mengemukakan alasan atau alasan-alasan yang tepat dan faktual (Sri Windani dkk: 2025). Hal ini sesuai amanat dari Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur, bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*.

Memperhatikan poligami yang dilakukan melalui perkawinan siri, maka hal-hal yang tepat untuk dijadikan sebagai alasan-alasan perceraian adalah zina, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Aturan ini secara jelas disampaikan dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f PP Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* dan *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Pembuktian atas tuduhan perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya cukup dengan memperlihatkan ketidakharmonisan yang tiada hentinya, termasuk berpisah tempat tinggal. Situasi ini paling tidak telah berlangsung selama 6 (enam) bulan berturut-turut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Kemudian, bukti komunikasi lewat pesan singkat dan kesaksian dari minimal 1 (satu) orang dari pihak keluarga dan 1 (satu) orang lain dari pihak luar sudah cukup membuktikan kondisi faktual.

Namun, untuk membuktikan adanya perzinahan tidaklah semudah membuktikan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perzinahan merupakan suatu tindak pidana, sehingga memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) guna memastikan kebenarannya. Tantangan pembuktian ini semakin bertambah manakala suami selaku tergugat melakukan sanggahan terhadap tuduhan tersebut. Majelis Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan istri selaku penggugat untuk bersumpah atas kebenaran tuduhan perzinahan yang ditujukan terhadap suaminya. Sebaliknya, suami dapat diberi kesempatan untuk meneguhkan sanggahan yang dikemukakan juga dengan cara bersumpah (Syaifuddin: 2013). Sumpah seperti ini dikenal dengan istilah sumpah pemutus sebagaimana ditentukan oleh Pasal 156 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/Pasal 183 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dengan demikian, putusan *inkracht van gewijsde* tidak lagi menjadi syarat utama.

Zina, serta pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama adalah alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama guna memperoleh hak-hak yang disediakan oleh hukum secara optimal dalam kasus WM untuk memutuskan perkawinan dengan IF. Hal ini juga mempertimbangkan kehamilan IR yang diduga merupakan anak hasil poligami dalam perkawinan siri yang dilakukan dengan IF sebagai bukti konkret pemenuhan kedua alasan perceraian di atas. Dengan demikian, kepastian hukum untuk memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi istri sah atas poligami dengan dalih perkawinan siri dapat dipenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa poligami siri merupakan penyalahgunaan lembaga perkawinan yang menimbulkan kerugian hukum bagi istri sah berupa hilangnya hak eksklusif sebagai satu-satunya pasangan kawin dan hak prosedural sehubungan dengan pemberian izin perkawinan yang berkaitan dengan asas monogami terbuka sebagai konsep perkawinan yang dianut di Indonesia. Formulasi perlindungan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi istri sah selaku korban dari poligami siri terletak pada pengintegrasian antara bidang Perdata dengan Pidana, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam bidang Perdata
 - a. Poligami siri dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atas penyalahgunaan lembaga perkawinan;
 - b. Secara khusus dalam tataran Hukum Keluarga, poligami siri dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam bidang Pidana
 - a. Tindak Pidana terhadap Perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 402 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b. Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana ditentukan Pasal 411 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Tindak Pidana Kohabitasi yang ditentukan dalam Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Irsan. 2025. *Kompilasi Tindak Pidana Aduan Absolut dan Relatif KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi dengan Penjelasan & Teknis Penerapan*, Bogor: Pejuang Ilmu.
- Damayanti, Ima. 2026. *Pengantar Hukum Keluarga Kontemporer*, Yogyakarta: CV. Edu Akademi.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2025. *Reprogramming Dukcapil Pembaruan Hukum dan Pemerintahan dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.
- Sukirman, Asrianti & Alamsyah. 2026. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Makassar: Nasmedia.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Sigit, Spto dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Royani, Yayan Muhammad. 2025. *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*, Bandung: Widina Media Utama.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: 2018.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. 2021. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Wiludjeng, Henny. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya.
- Windani, Sri. 2025. *Hukum Keluarga Indonesia*, Lamongan: Detak Nusantara.
- Zainudin & Zulfiani. 2022. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Herziene Inlandsch Reglement, Rechtsreglement voor de Buitengewesten*.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- _____, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
- _____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- _____, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Laman Internet

- Ananda, Rizky Pradita. 2026. *Inara Rusli Siap Tunjukkan Bukti Nikah Siri dengan Insanul Fahmi*, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2972209/inara-rusli-siap-tunjukkan-bukti-nikah-siri-dengan-insanulfahmi>, diakses tanggal 20 Maret 2026.
- Anugrahadi, Ady. 2026. *Inara Rusli Merasa Ditipu Insanul Fahmi yang Ngaku Lajang, Kini Pilih Cabut Laporan*, <https://www.liputan6.com/news/read/6608611/pemuda-dikeroyok-hingga-terjatuh-ke-lantai-dasar-pasar-grogol>, diakses tanggal 16 Mei 2026.

-
- Firdausi, *Polisi Sudah Periksa Inara Rusli dan Insanul Fahmi Terkait Kasus Perzinahan*, <https://sinpo.id/detail/111814/polisi-sudah-periksa-inara-rusli-dan-insanul-fahmi-terkait-kasus-perzinahan>, diakses tanggal 16 Mei 2026.
- Ghautsy, Faza Anjainah. 2025. *Isu Kehamilan Inara Rusli Mencuat, Razman Ungkap Perhitungan Usia Janin hingga Tanggungjawab Insanul Fahmi*, https://www.grid.id/read/044326482/isu-kehamilan-inara-rusli-mencuat-razman-ungkap-perhitungan-usia-janin-hingga-tanggungjawab-insanul-fahmi?page=all#goog_rewarded, diakses tanggal 20 Maret 2026.
- Rahman, Abdul. 2026. *Mantap Ceraikan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa Tidak Mau yang Bekas*, <https://jawapos.com/entertainment/2603060127/mantap-ceraikan-insanul-fahmi-wardatina-mawa-tidak-mau-yang-bekas>, diakses tanggal 20 Maret 2026.
- _____. 2026. *Melihat Lagi Rekaman CCTV Inara Rusli-Insanul, Mawa: Perzinaan yang sangat menjijikkan*, <https://jawapos.com/entertainment/2603060144/melihat-lagi-rekaman-cctv-inara-rusli-insanul-mawa-perzinaan-yang-sangat-menjijikkan>, diakses tanggal 20 Maret 2026.
- Rantung, Revi C., Pangerang, Andi Muttya Keteng. 2026. *Inara Rusli Pasrah Laporan Dugaan Perzinaan Naik Penyidikan*, <https://entertainment.kompas.com/read/2026/03/17/180147466/inara-rusli-pasrah-laporan-dugaan-perzinaan-naik-penyidikan>, diakses tanggal 20 Maret 2026.
- Tanjung, Albert. 2026. *Poligami Siri dan Perlindungan Hukum Bagi Istri Sah*, <https://gitamedia.com/poligami-siri-dan-perlindungan-hukum-bagi-istri-sah/>, diakses tanggal 15 Mei 2026.